



P U T U S A N

Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan ASN (Guru SDN Andomesinggo), beralamat di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardin, SH&Parteners Law Office, Jl. Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah Register Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA.Una. tanggal 19 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Diknas Kec. Besolutu memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kab. Konawe Nomor 546 tanggal 05

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 1 dari 40



November 2019 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama;

2. Bahwa pada tanggal --- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama --- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/02, VIII / 2017 tanggal --- karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Agustus 2018 disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - d. Termohon telah memiliki laki – laki idaman;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 31 Oktober 2018, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon pergi meninggalkan rumah secara tiba-tiba dan tanpa alasan, tapi setelah di cari tahu oleh Pemohon ternyata Termohon sedang perjalanan menuju Provinsi Papua dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian sekaligus mediasi oleh Pihak keluarga maupun kerabat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa setelah puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah pribadi Penggugat di Desa Punggaluku kecamatan Besulutu sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di --- --- . Semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 2 dari 40



9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. Kehadiran

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan pada hari persidangan selanjutnya Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang berdinis sebagai guru SDN Andomesingo di UPTD Diknas Kecamatan Besulutu, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Pemerintah Kabupaten Konawe, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 546 Tahun 2019, tanggal 05 November 2019;

Bahwa Pemohon telah mendapat ijin dari atasan yakni Nomor: 546 Tahun 2019, tanggal 05 November 2019, maka telah memenuhi syarat

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 3 dari 40



administrasi untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

III. Mediasi

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri/kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA.Una. dengan Hakim Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 November 2019 mediasi tidak berhasil;

III. Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka kemudian persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon dalam perkara aquo tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. Jawaban dalam Konvensi

1. Bahwa memang benar, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin untuk melakukan perceraian 546 Tahun 2019, tanggal 05 November 2019, yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 4 dari 40



2. Bahwa benar, pada tanggal --- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama --- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
3. Bahwa memang benar, dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa tidak benar permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 namun yang benar bermula pada bulan November 2018, disebabkan antara lain :
 - Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon namun yang benar adalah Pemohon yang tidak menghargai saya sebagai Termohon, biasanya Pemohon menyuruh Termohon tidur dan setelah Termohon tidur, Pemohon keluar untuk main judi dan minum-minuman keras;
 - Tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin namun yang benar Termohon keluar untuk mencari nafkah dengan berjualan rujak dan minuman di depan BNI Mandonga Kota Kendari;
 - Tidak benar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon namun yang benar Termohon hanya sekali saja minta cerai karena Pemohon tidak mau memberi nafkah dan memegang sendiri penghasilan Pemohon membuat Termohon kecewa dan minta cerai;
 - Tidak benar Termohon telah memiliki laki – laki idaman;
6. Bahwa tidak benar, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon puncaknya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Termohon pergi secara tiba-tiba ke Papua namun yang benar Termohon pergi ke Papua tanggal 06 November 2018 untuk berkerja dan sebelumnya sudah minta izin ke

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 5 dari 40



Pemohon namun Termohon tidak mengatakan kalau Termohon akan pergi ke Papua dan saya tinggal di Papua selama tiga bulan;

7. Bahwa tidak benar pernah diadakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh keluarga, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
8. Bahwa benar setelah puncak permasalahan membuat antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah sendiri dan sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ---;
9. Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga namun karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon maka dengan demikian Termohon ikut saja kemauan Pemohon untuk bercerai;

V. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga namun karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon maka dengan demikian Termohon ikut saja kemauan Pemohon untuk bercerai, dengan Syarat – syarat sebagai berikut :

1. Memberikan nafkah yang telah dilalaikan berupa tunjangan istri yang terdapat pada gaji Pemohon yang berkerja sebagai Pegawai Negeri yakni sejak bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
2. Memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan Jawaban alasan cerai thalak dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaha, Cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Termohon

Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 6 dari 40



- Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

VI. Reflik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Pemohonkonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik atas jawaban dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada surat Permohonan cerai thalak;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa pemohon menolak dalil termohon diantaranya:
 - Bahwa pemohon tidak membenarkan perkataan termohon dihadapan persidangan yang meneyebut pehomon yang tidak menghargai termohon yang dimana mengatakan pemohon sering keluar malam bermain judi dan meminum minuman keras, pemohon pada dasarnya mengatakan sejak serumah dengan termohon pemohon tidak pernah keluar tanpa izin termohon (istri), apa yang di katakan termohon di hadapan persidangan tidaklah benar karena pemohon sama sekali tidak tau bermain judi, di usia pemohon yang sekarang 59 tahun rentan akan penyakit bahkan kondisi sekarang yang sedang sakit – sakit tidak mungkin mengkonsumsi minuman apa lagi pemohon pada dasarnya bukan peminum. Pemohon mengatakan profesinya sebagai Pendidik (guru) tidaklah pantas melakukan hal-hal yang dituduhkan termohon kepada dirinya;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 7 dari 40



- Bahwa termohon di hadapan persidangan tidak membenarkan kalau diri termohon sering keluar tanpa izin pemohon (suami), Pemohon mengatakan semenjak menikah termohon sudah sering kali keluar tanpa meminta izin kepada pemohon bahkan termohon pergi ke Papua pada tanggal 06 November 2019 tanpa se izin dan sepengetahuan pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah seringkali meminta cerai kepada pemohon.
 - Berdasarkan hal diatas dalil jawaban termohon tidak **berdasar** dan patutlah tidak dapat **diterima**;
5. Bahwa Menantu pemohon yang bernama **ADAM SAHIR S.** pernah menelpon termohon untuk menyuruh pulang kerumah dan berkumpul dengan keluarga tapi termohon enggan menanggapi permintaan menantu pemohon tersebut;
6. Bahwa semenjak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

B. Dalam Rekonvensi

- Bahwa menolak biaya nafkah Madiyah (lampau) berupa tunjangan istri yang diajukan oleh Termohon bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena pada saat menjalani hubungan rumah tangga Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon termasuk anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya sampai akhirnya termohon meninggalkan pemohon pergi ke Papua tanpa izin dari termohon, terkait dengan permintaan tunjangan gaji istri oleh termohon, pemohon tidak menyanggupinya karena besaran gaji pemohon sudah tidak seberapa karena sebelumnya pemohon mengambil kredit di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD) dan koperasi Anoa serta adanya potongan-potongan lain dan itu di ketahui oleh pemohon besaran gaji yang diterima tiap bulan karena pada saat menjalani biduk rumah tangga Termohon beberapa kali mewakili pemohon mengambil gaji di Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 8 dari 40



Berdasarkan dalil tersebut maka patutlah Permintaan tunjangan gaji istri yang jadi tuntutan oleh termohon tidak dapat diterima karena hal ini tidak masuk akal dan batas kewajaran.

- Bahwa menolak nafkah Iddah yang diajukan oleh Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sesuai dengan (**Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**) maka Termohon tidak berhak mendapat nafkah Iddah karena telah meninggalkan suami dengan sebelumnya meminta cerai kepada suaminya serta Termohon tidak menghargai bahkan melakukan pembangkangan kepada suami.

DALAM POKOK KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan menjatuhkan talak satu bain sughraa terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Unaha.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM POKOK REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang berkaitan dengan **nafkah Madiyah** (lampau) karena tidak masuk dalam batas kewajaran dan kemampuan pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang berkaitan dengan **nafkah iddah** karena hal ini masuk kategori **Nusyuz**.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

VII. Duplik Konvensi dan Reflik Rekonvensi

Bahwa atas reflik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan maka selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi:

VIII. Pembuktian Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 9 dari 40



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal ---, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);

b. Bukti Saksi-saksi

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ---, --- Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon yakni sebagai menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal ---;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 10 dari 40



- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon kalau Termohon tidak pernah mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon pergi ke Papua tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar dari pembicaraan Pemohon dengan Termohon melalui handphon kalau Termohon minta diceraikan secepatnya kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar dari tante kalau Termohon pernah berboncengan dengan laki-laki lain namun tidak tahu ada hubungan apa Termohon dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi dengar Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sementara Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon namun hanya sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal ---;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah pemohon selama kurang lebih 1 tahun;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 11 dari 40



- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi dengar kalau Termohon pergi ke Papua tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon minta diceraikan secepatnya;
- Bahwa saksi dengar kalau pada saat ini Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sementara Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

IX. Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

a. Bukti Surat

1. Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan konvensi dan mencukupkan kepada bukti Pemohon;

b. Bukti Saksi-Saksi

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 12 dari 40



1. **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- --- Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah lihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena ada orang datang kerumah Termohon menagih kredit motor;
- Bahwa saksi juga pernah lihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena ikan hias yang disimpan dalam toples oleh Pemohon hilang;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke Papua untuk bekerja mencari nafkah dengan jualan minuman karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sementara Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 13 dari 40



- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah lihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena persoalan ekonomi yakni Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dengar kalau Pemohon pernah memberikan nafkah beberapa kali diawal pernikahan namun setelah itu tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke Papua untuk berkerja mencari nafkah dengan berjualan minuman karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri sementara Termohon kembali tinggal dengan orang tua Termohon;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 14 dari 40



- Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan

X. Kesimpulan

Bahwa pada acara persidangan selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Unaaha adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tetap pada permohonan Pemohon dan sudah yakin untuk bercerai dengan Termohon;

2. Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban Termohon dan tetap juga pada gugatan rekonvensi dan mohon putusan yang adil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 15 dari 40



I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang berdinis sebagai guru SDN Andomesingo di UPTD Diknas Kecamatan Beslutu, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Pemerintah Kabupaten Konawe, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 546 Tahun 2019, tanggal 05 November 2019;

Bahwa Pemohon telah mendapat ijin dari atasan yakni Nomor: 546 Tahun 2019, tanggal 05 November 2019, maka telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

A. Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Konawe dengan kutipan akta nikah nomor ---, tanggal --- dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

B. Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 16 dari 40



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

C. Kewenangan Relatife

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon, berdasar dalil Pemohon bahwa Termohon adalah penduduk di Kabupaten Konawe, yang mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan hal tersebut tidak di bantah oleh Termohon maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

D. Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

E. Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 November 2019, telah dilaksanakan tanggal 27 November 2019 dan mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jis. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 17 dari 40



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

F. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa;

1. Termohon tidak menghargai Pemohon;
2. Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;
3. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
4. Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain;

G. Fakta yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal --- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal --- karena itu antara Pemohon dan termohon memiliki hubungan suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah Orang tua Termohon yang terletak di --- --- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah Pemohon;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

H. Dalil Yang Dibantah atau Dibenarkan dengan Klausula

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang baik dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 18 dari 40



menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan atau dibenarkan dengan klausula oleh Termohon adalah Termohon membantah dalil-dalil penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan kalau yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar namun Termohon yang dikatakan tidak menghargai, suka keluar tanpa izin, sering minta cerai dan memiliki pria idaman lain yang benar bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon dan Termohon yang keluar tanpa izin adalah karena Termohon keluar untuk menjual dengan jual gorengan bahkan sampai pergi ke Papua karena Pemohon tidak menafkahi Termohon serta Termohon tidak mempunyai pria idaman lain;

I. Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 19 dari 40



2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

J. Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 20 dari 40



Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut

K. Pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal --- tercatat di Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Konawe. Bukti tersebut dari Bukti P yang diajukan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal --- dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon tidak menghargai, Termohon keluar tanpa izin dan Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 21 dari 40



308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi ke Papua tanpa ijin dan Termohon telah mempunyai pria idaman lain apalagi antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

L. Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis namun hanya menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 22 dari 40



dan Pemohon tidak memberikan nafkah serta antar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis seperti awal menikah disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah dan Pemohon suka main judi serta Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 23 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal --- yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Konawe;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon sering keluar tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Pemohon tidak menafkahi Termohon dan Pemohon suka main judi serta sehingga sering mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang ini dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 24 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 25 dari 40



kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 26 dari 40



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

A. Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madiyah (lampau), dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

B. Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 27 dari 40



sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

C. Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi ini maka dapat disimpulkan dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat memohon agar tuntutan-tuntutannya *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya yang disampaikan secara lisan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi meminta nafkah lampau sesuai dengan tunjangan istri yang terdapat pada daftar gaji Pemohon yakni mulai bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
2. Bahwa Termohon/penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak minimal;

D. Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut maka Tergugat rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menolak biaya nafkah Madiyah (lampau) berupa tunjangan istri yang diajukan oleh Termohon bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena pada saat menjalani hubungan rumah tangga Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon termasuk anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya sampai akhirnya termohon meninggalkan pemohon pergi ke

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 28 dari 40



Papua tanpa izin dari termohon, terkait dengan permintaan tunjangan gaji istri oleh termohon, pemohon tidak menyanggupinya karena besaran gaji pemohon sudah tidak seberapa karena sebelumnya pemohon mengambil kredit di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD) dan koperasi Anoa serta adanya potongan-potongan lain dan itu di ketahui oleh pemohon besaran gaji yang diterima tiap bulan karena pada saat menjalani biduk rumah tangga Termohon beberapa kali mewakili pemohon megambil gaji di Bank Pembanguna Daerah (BPD) Berdasarkan dalil tersebut maka patutlah Permintaan tunjangan gaji istri yang jadi tuntutan oleh termohon tidak dapat diterima karena hal ini tidak masuk akal dan batas kewajaran.

- Bahwa menolak nafkah Iddah yang diajukan oleh Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sesuai dengan (**Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**) maka Termohon tidak berhak mendapat nafkah Iddah karena telah meninggalkan suami dengan sebelumnya meminta cerai kepada suaminya serta Termohon tidak menghargai bahkan melakukan pembangkangan kepada suami.

DALAM POKOK KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan menjatuhkan talak satu bain sughraa terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Unaaha.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM POKOK REKONVENSI

3. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang bekaitan dengan **nafkah Madiyah** (lampau) karena tidak masuk dalam batas kewajaran dan kemampuan pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang bekaitan dengan **nafkah iddah** karena hal ini masuk kategori **Nusyuz**.

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 29 dari 40



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan mengenai gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan jawaban rekonvensi dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis hakim dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban dan kesimpulan secara lisan dan dalam rekonvensi dan berharap adanya keadilan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis hakim;

E. Beban Pembuktian

1. Bukti Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam gugatan rekopeni maka Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun lainnya:

2. Bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 2.1. Fotokopi Daftar Gaji bulan Desember 2019, atas nama Darmin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.1);
- 2.2. Fotokopi rekening Koran periode 01 September 2019 s/d 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Sultra Cabang Unaaha, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 30 dari 40



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.2);

- 2.3. Fotocopi Kartu Pinjaman Koperasi Anoa Perkasa Sejati, atas nama Darmin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.3);

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon berupa TR.1, TR.2, TR.3, yang dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon berupa TR.1, TR.2, TR.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat Pemohon yang berupa TR.1, TR.2, TR.3, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon, TR.1, TR.2, TR.3, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan sesuai surat aslinya maka bukti Pemohon tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut, tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 31 dari 40



Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

F. Pertimbangan dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim mengacu pada penghasilan riil Tergugat yang menurut faktanya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Konawe, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Akad nikah yang sah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari isteri, dan;
3. Isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam bahasa fiqh nusyuz adalah bentuk isim masdar (*infinitive*) dari kata, نَشَزَ , يَنْشَزُ yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut al-Qurtubi dalam kitab yang berjudul Lisan al-'Arabi, Ibn Manzur (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, III: halaman 637) yang diambil alih menjadi sandaran pendapat majelis hakim, makna terminologi nuzyuz adalah مِّنْ ارْتَفَعَ مَا الْأَرْضُ (sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi), dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 32 dari 40



maka ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan istri terhadap suami. Terhadap makna atau terminologi tentang nusyuz para Ahli Fiqh berikhtilaf dalam menentukan kriteria perbuatan nusyuz, namun mereka sepakat bahwa minggat/keluar rumah tanpa izin suami tanpa hak adalah termasuk nusyuz, namun kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa nusyuz adalah perilaku haram tertentu yang berkaitan dengan hubungan persuami-istrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut majelis hakim menilai bahwa nusyuz **an sich** adalah sebuah bentuk pembangkangan isteri yang menunjukkan kedurhakaannya tersebut terhadap suami melalui sikap atau perbuatan, isteri yang berbuat nusyuz merupakan jenis perbuatan **mala in se** yakni suatu perbuatan yang dilakukan isteri yang bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip agama dan masyarakat beradab, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang filsuf Inggris Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa perbuatan buruk yang tergolong **mala in se** tidak dapat berubah (*immutable*), yang artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan isteri yang berbuat nusyuz tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Syari'i, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan jika Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan bersandar pada pengertian dari nusyuz tersebut, bahwa perbuatan isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami tidak selalu dimaknai sebagai bentuk pembangkangan isteri terhadap suami, sepanjang suami telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan mengayomi, melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam secara penuh dan utuh, dan isteri masih tunduk dan patuh kepada suaminya, maka perbuatan isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami tidak selalu dimaknai sebagai

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 33 dari 40



perbuatan nusyuz, dan tidak berkonsekuensi terhadap gugurnya kewajiban syar'i suami memberikan nafkah kepada isteri;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan serta memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, seperti nafkah (makanan), kiswah (pakaian), tempat tinggal dan perabotnya, dan kesehatan dan lain-lain bagi isterinya sepanjang istri tersebut tidak nusyuz sesuai dengan maksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Penggugat Rekonvensi) dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah terhutang (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhak terhadap nafkah terhutang/ lampau (*madhiy*), namun majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asbabul wurud* hadist (sebab keluarnya hadist Rosulullah SAW), yang menceritakan tentang Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 34 dari 40



Menimbang, bahwa Syaikh Shalih bin Ghanim as Sadlaan dalam Kitabnya yang berjudul Fiqhuz Zawaj. hlm. 130 yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim, telah berkata *“Apa yang telah lalu ini menunjukkan kewajiban nafkah untuk isteri. Dan nafkah itu diukur dengan apa yang mencukupinya (isteri) dan anaknya dengan ma’ruf (patut, baik, umum). Jika suami tidak memberi nafkah, sesungguhnya sang isteri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya, walau tanpa sepengetahuannya, dan hal itu hendaklah dengan ma’ruf. Dan sepantasnya bagi isteri tidak membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jika suami berada dalam kesusahan dan kemiskinan”*.

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkan kemampuan finansial Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi adalah sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Konawe, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.650.600,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), (bukti. TR.1),

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2017, yang merupakan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat sendiri di muka persidangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekitar kurang lebih setahun dan menyatakan mereka berpisah sejak November 2018 sampai Desember 2019;

Menimbang, bahwa tentunya sejak menikah tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum dikarunia anak, dimana Tergugat sebagai suami bertanggungjawab atas istrinya, namun baik ketika hidup bersama dan sejak berpisah sudah tidak ada lagi keperdulian dan tidak melaksanakan tanggungjawab untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih setahun, masing-masing diantara keduanya

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 35 dari 40



tidak saling melaksanakan kewajiban secara beriringan, seimbang dan penuh tanggungjawab, majelis hakim berpendapat sudah sewajarnya jika hak nafkah Penggugat yang dituntut kepada Tergugat untuk diberikan secara sepenuhnya sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan kewajiban Tergugat dan mempertimbangkan juga pengabdian Penggugat kepada Tergugat selama mereka hidup bersama, majelis hakim menetapkan nafkah lampau/terhutang yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sesuai yang diminta oleh Penggugat sebagaimana jumlah tunjangan istri yang terdapat pada gaji Pemohon maka majelis hakim menetapkan nominal nafkah madhiyah bagi Termohon sejak bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan jumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonpensi memberi mut'ah kepada Penggugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkan

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 36 dari 40



kemampuan finansial Tergugat berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah lama berumah tangga dan belum dikarunia anak tentunya sangat lekat dan akrab pada waktu bersama sehingga ketika tidak bersama tentu akan membuat luka yang dalam diantara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sehingga bila berpisah maka sangat layak Tergugat rekonpensi memberikan mut'ah yang sebanding dan layak

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 37 dari 40



sebagai kenangan terakhir kepada orang yang pernah hidup bersama dengan waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp: 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah madiyah, mut'ah, nafkah iddah oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi oleh kehendak Tergugat rekonsensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar 1. Nafkah Madhiyah. 2. Nafkah Mut'ah. kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah madhiyah dan mut'ah di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 38 dari 40



I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

II. Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Lampau sejumlah Rp 465.060x14=6.510.840 (enam juta lima ratus sepuluh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp: 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madiyah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonpensi secara tunai sebelum Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Lasmanah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi diwakili kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 39 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 546.000,- |

Terbilang : *lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*

Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 40 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)